

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2025, 9 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 8 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Inter Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang terdiri dari:
 1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris;
 5. Anggota; dan
 6. Operator.
- Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Januari 2025
 - Lampiran : 2 hlm